




**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
DINAS KESEHATAN  
SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

NOMOR SOP	B/067/081/DINKES-SDK.3/VII/2022
TANGGAL PEMBUATAN	7 Juli 2022
TANGGAL REVISI	12 Juli 2022
TANGGAL EFEKTIF	12 Juli 2022
DISAHKAN OLEH :	 H. SETIA BUDI,SKM.,MM NIP.19640708B198703 1 021
NAMA SOP	REKOMENDASI IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TENAGA KEFARMASIAN
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Ijin Praktik Tenaga Kesehatan	1. Petugas pencatat berpendidikan minimal D III 2. Penyusun penjabat eselon II dan III
	<b>PENGERTIAN :</b> Rekomendasi Surat Izin Praktik selanjutnya di singkat Rekomendasi SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan
	<b>TUJUAN :</b> Memberikan kewenangan untuk menjalankan praktik
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
1. SOP penetapan target kinerja 2. SOP penyusunan RKA 3. SOP penetapan DPA	1. Komputer 2. ATK
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>

Rekomendasi SIP dapat dicabut oleh Dinas Kesehatan dalam hal atas rekomendasi, STR dicabut, tempat praktik tidak sesuai lagi SIP nya <b>PENGAWAS INTERNAL :</b> Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang (struktural)	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
	<b>BIAYA / TARIF :</b> Gratis
<b>JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :</b> 5 hari kerja Sesuai masa berlaku Surat Tanda Register Tenaga Kesehatan	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :</b> Pengaduan, saran dan masukan yang diterima, akan ditangani oleh Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN KEFARMASIAN**

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Produk Layanan		Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan
2	Persyaratan Layanan	a. b. c. d. e. f. g. h. i.	Surat Permohonan Fotocopy STR yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh KKI Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/ fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan lain secara purna waktu Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar Surat permohonan (Tegas ditulis SIP untuk tempat praktik pertama, kedua, ketiga SPPL Lingkungan Hidup (DPLH) Fotocopy KTP
3	Dasar Hukum	a. b. c.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan tentang izin Praktik Tenaga Kesehatan
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. b. c. d. e. f. g. h.	Menerima berkas permohonan beserta persyaratan SIP Koreksi kelengkapan persyaratan Cetak Rekomendasi Paraf Rekomendasi Menerima lembar rekomendasi SIP yang telah diparaf Lembar SIP diserahkan bagian umum Tandatangan Kepala Dinas Kesehatan Memberi tanda rekomendasi sudah ditandatangani


5	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga ) Hari
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Saran, masukan dan aduan diterima akan ditangani oleh Seksi Sumber Daya Manusia
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Alat Tulis Kantor</li> <li>3. Formulir / Ceklist</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Meja</li> <li>6. Kursi</li> <li>7. Aplikasi / Program</li> </ol> <p>b. Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang konsultasi</li> <li>2. Toilet</li> <li>3. Fasilitas disabilitas</li> <li>4. Ruang laktasi</li> <li>5. Ruang tunggu</li> <li>6. Ruang pengaduan</li> <li>7. Pojok informasi</li> <li>8. Lahan Parkir</li> <li>9. Jaringan Wifi</li> </ol>

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pencatat berpendidikan minimal D III Kesehatan</li> <li>2. Penyusunan pejabat eselon II, III dan Sub Koordinator</li> </ol>
10	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan Izin Praktek Dokter terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas informasi</li> <li>2. Petugas front office</li> <li>3. Tim teknis</li> <li>4. Pejabat penandatanganan rekomendasi</li> </ol>
11	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompentensi sesuai penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan
12	Pengawas Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>2. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan</li> <li>3. Sub Koordinator Sumber Daya Kesehatan</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang</li> <li>2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)</li> <li>2. Sistem Informasi Perizinan</li> <li>3. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala</li> <li>4. Kotak Saran</li> </ol>

Ditetapkan : Batulicin

Pada Tanggal : Juli 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH BUMBU

  
 H.SETIA BUDI, SKM.,MM  
 NIP. 19640708 198703 1 021